



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TUGAS TIM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) NOMOR 07 TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 804/PW.02-SD/10/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Perubahan Susunan Personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
Nomor : 26 Tahun 2025
Tentang : Perubahan atas Keputusan Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA

NO	NAMA	JABATAN
1	Abdul Rahman	Pengarah
2	Suparman	Pengarah
3	Herman	Pengarah
4	Israwati	Pengarah
5	La Ode Majid	Penanggung Jawab
6	H. Baharudin	Ketua
7	Sulkarnain	Sekretaris
8	Dian Mayasari	Anggota
9	Irfan Yusuf	Anggota
10	Akhiruddin	Anggota
11	Mellisa	Anggota Merangkap Operator SPIP
12	Mark Laode Andrein	Anggota Merangkap Operator SPIP
13	Hardiana	Anggota Merangkap Operator SPIP Pada Subbagian Perencanaan, Data & Informasi
14	Ramy Abdurahim Lutfi	Anggota Merangkap Operator SPIP Pada Subbagian Parmas dan SDM
15	Delfia Syahfitri	Anggota Merangkap Operator SPIP Pada Subbagian Keuangan, Umum, & Logistik
16	Muh. Ridwan	Anggota Merangkap Operator SPIP Pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
 Nomor : 26 Tahun 2025
 Tentang : Perubahan atas Keputusan Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

URAIAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

No.	Jabatan	Tugas
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan 2. Melakukan Monitoring terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Pengarah
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas; 3. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian; 4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan 5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Membantu ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

		<ol style="list-style-type: none">5. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;6. Membantu Ketua dalam melaksanakan kordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;7. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;8. Melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
5	Tim Kerja (Anggota)	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;2. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;3. Membantu memantau Progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;4. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian;5. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;6. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;7. Membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka; dan8. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka kepada Ketua.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 23 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain